PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85901317, 021 - 85906355
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

Kepada Yth.
Seluruh Dokter Gigi Anggota PDGI
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE/009/PB PDGI/X/2026
Tentang
PENEGASAN STATUS KEANGGOTAAN DAN PENGGUNAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) PDGI

Sehubungan dengan upaya Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) dalam memberikan manfaat dan dukungan kepada anggota PDGI melalui penyediaan layanan digital untuk mendukung praktik kedokteran gigi di Indonesia, PB PDGI telah menyediakan Rekam Medis Elektronik (RME) PDGI yang dapat digunakan oleh dokter gigi tanpa biaya.

Layanan RME PDGI tersebut telah berjalan selama kurang lebih satu tahun terakhir dan mendapat respons serta pemanfaatan yang cukup luas dari dokter gigi di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, tercatat **11.766** dokter gigi telah menggunakan RME PDGI. Berdasarkan pemutakhiran data keanggotaan PDGI, dari jumlah pengguna tersebut, terdapat **7.077** berstatus Anggota Aktif PDGI, **3.952** berstatus Anggota PDGI Tidak Aktif dan **738** sama sekali belum pernah membayar iuran.

Kondisi tersebut menjadi perhatian PB PDGI dalam rangka memastikan bahwa fasilitas dan manfaat yang disediakan oleh organisasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan serta diperuntukkan bagi anggota PDGI yang berstatus aktif.

Ketentuan Penggunaan RME PDGI

Sehubungan dengan hal tersebut, **mulai 01 November 2026**, PB PDGI akan melakukan penegasan bahwa penggunaan RME PDGI hanya diperuntukkan bagi dokter gigi yang berstatus sebagai Anggota Aktif PDGI.

Bagi dokter gigi pengguna RME PDGI yang saat ini tercatat sebagai anggota tidak aktif, diberikan **waktu 1 (satu) bulan** sejak surat edaran ini diterbitkan untuk melakukan pembaruan status keanggotaan.

Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi dokter gigi yang belum membayar iuran PDGI.**
   Segera melakukan pembayaran iuran keanggotaan PDGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga status keanggotaan dapat diperbarui menjadi Anggota Aktif PDGI.

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85901317, 021 - 85906355
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

2. **Bagi dokter gigi yang telah membayar iuran PDGI, tetapi status keanggotaannya masih tercatat tidak aktif.**
   Segera melakukan koordinasi dengan Admin PDGI Cabang masing-masing untuk memastikan data pembayaran dan keanggotaan telah diperbarui pada sistem/website PDGI sehingga status keanggotaan berubah menjadi Anggota Aktif PDGI.

3. **Bagi dokter gigi yang baru akan mengaktifkan atau menggunakan RME PDGI.**
   Bagi dokter gigi yang baru akan melakukan aktivasi dan menggunakan RME PDGI, status keanggotaan PDGI Aktif wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat mengakses dan menggunakan RME PDGI.

Dengan demikian, aktivasi RME PDGI bagi pengguna baru hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan tercatat secara resmi sebagai Anggota Aktif PDGI dalam sistem keanggotaan PDGI.

PB PDGI mengimbau seluruh dokter gigi pengguna RME PDGI untuk memanfaatkan masa waktu yang diberikan tersebut guna memastikan status keanggotaan telah sesuai dengan ketentuan.

Penonaktifan Sementara RME

Apabila setelah 1 (satu) bulan masa penyesuaian status keanggotaan masih tercatat sebagai Anggota Tidak Aktif, maka akses terhadap RME PDGI akan dinonaktifkan sementara sampai yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai Anggota Aktif PDGI.

Penonaktifan tersebut bersifat administratif dan dapat dilakukan pengaktifan kembali setelah status keanggotaan PDGI telah diperbarui menjadi Anggota Aktif, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PB PDGI.

PB PDGI menyampaikan apresiasi kepada seluruh dokter gigi anggota PDGI yang telah berpartisipasi dalam pemanfaatan RME PDGI sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kedokteran gigi.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama seluruh anggota PDGI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2026

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL

Dr. drg. Eka Erwansyah, M.Kes., Sp.Ort., Subsp.DDTK(K)
NPA : 2301.024339

KETUA UMUM

drg. Usman Sumantri, MKM
NPA : 1104.036104